



**BADAN
GIZI
NASIONAL**

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

setiap orang
berhak
mengajukan
permohonan
informasi publik

UU KIP

PEMOHON INFORMASI

1. Individu
2. Kelompok
Orang
3. Badan Hukum



02

Petugas Informasi
Mendata Permohonan
Informasi yang Diminta

01

Pemohon Mengajukan
Permintaan Informasi
yang Ditujukan kepada
PPID

03

PPID Memberikan
Jawaban atas Permohonan
Informasi dalam Jangka
Waktu 10 Hari Kerja

04

Pemohon Menerima
Jawaban Atas
Permohonan Informasi
dari PPID

Permohonan
Informasi Dapat
Diajukan Secara
Online Melalui Portal
www.ppid.bgn.go.id
atau dengan cara
datang secara
langsung di Kantor
Badan Gizi Nasional

Jika Pemohon Puas Terhadap
Respon PPID, Maka
Permohonan Informasi Selesai

Jika Pemohon Tidak Puas Terhadap
Respon PPID, Maka Pemohon Dapat
Mengajukan Keberatan Kepada
Atasan PPID



bgn.go.id



ppid.bgn.go.id



ppid@bgn.go.id

SYARAT & KETENTUAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia.

Pemohon Wajib mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan.

Permohonan Informasi dilakukan melalui Website PPID BGN atau secara langsung ke Ruang Layanan PPID BGN.



Identitas Pemohon (Individu) :

Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor

Nama Anda t

Ajukan Permohonan

andi. | 0 suara

Identitas Pemohon (Badan Hukum) :

Salinan AD/ART Badan Hukum

Salinan Akta Pengesahan Badan Hukum

Nama Anda t

Ajukan Permohonan

andi. | 0 suara

Identitas Pemohon (Kelompok Orang) :

Surat Kuasa

Salinan KTP Penerima Kuasa

Salinan KTP Pemberi Kuasa

Nama Anda t

Ajukan Permohonan

andi. | 0 suara



bgn.go.id



ppid.bgn.go.id



ppid@bgn.go.id